



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan asal usul anak sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1312030510780002, tempat tanggal lahir di Padang 05 Oktober 1978, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yumniyumni895@gmail.com, dan nomor Hp. 082171555111, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, NIK 1312034905840002, tempat tanggal lahir di Paraman, 05 September 1984, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yumniyumni895@gmail.com, dan nomor Hp. 082171555111, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Pdt.P/2024/PA.TALU pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2017 menurut agama Islam yang di laksanakan di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan seorang ustad yang bernama xxxxx, dengan wali nikahnya abang kandung ayah Pemohon II yang bernama xxxxx karena ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan sudah di wakikan, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama xxxxx serta mahar uang 100.000 (*seratus ribu rupiah*);
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I Duda Cerai Hidup dengan akta Cerai Nomor: 0038/AC/2022/PA TALU dan Pemohon II Janda Cerai Mati sesuai dengan surat keterangan kemaatian Nomor: 52/K/CMT/N/2016, dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2016;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat penikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I belum mengurus Akta Cerai pernikahan Pemohon I dengan isteri Pemohon I terdahulu dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1 Xxxxx, laki-laki, lahir di xxxxx dan sekarang dibawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 6.2 Xxxxx, laki-laki, lahir di xxxxx, dan sekarang dibawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus administrasi pemerintahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Talu, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Talu;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 22 Maret 2024, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pasaman, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir di Batong Toman, tanggal 15 Maret 2018 dan **Xxxxx**, laki-laki, lahir di Batong Toman, tanggal 16 September 2020 adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU., Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menunjukkan sikap yang tidak serius dalam mengajukan permohonannya, sehingga oleh sebab itu permohonan harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 224 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Marfiyunaldi, S.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** dan **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Meridianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H., M.H..

Panitera Pengganti

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Meridianto, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP
Proses
Meterai
Jumlah

Rp 60.000,00
Rp 75.000,00
Rp 10.000,00

Rp145.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

